

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pejabat publik berstatus pegawai negeri namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (politieke ambtsdrager). Sebaliknya, tidaklah setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian merumuskan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 pada Tahun 1974 adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jabatan negeri, adalah, jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tinggi negara dan kepanitaraan pengadilan (pasal 1 huruf b dan c).¹

Aparatur Sipil Negara yang disingkat PNS adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan

¹Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar hukum administrasi indonesia, Gadjah mada university press, Hlm 213

peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil yang disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, di dalam Pasal 12 dijelaskan Pegawai PNS berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PNS merupakan alat untuk membantu pekerjaan pemerintah, untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Pegawai negeri sipil memiliki suatu keberadaan yang strategis dalam membawa komponen kebijaksanaan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional.²

Mutasi jabatan terhadap pegawai negeri sipil bisa dilakukan apabila syarat-syaratnya dapat dipenuhi semisalnya Kompetensi yang dimiliki oleh PNS serta pola karir yang hendak diambil, dalam penetapan jabatan fungsional dilakukan oleh menteri berdasarkan usulan dari pimpinan instansi pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria,

Oleh karena itu apabila mutasi yang dilakukan harus memperhatikan prasyarat yang di atur dalam undang-undang, semisalnya mutasi PNS pada tingkat provinsi/kabupaten/kota itu harus adanya persetujuan dari menteri dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan dari kepala BKN, dan apabila mutasi yang dilakukan harus berdasarkan kriteria yang di milik oleh pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan terhadap instansi yang berkaitan dengan alasan bahwa instansi tersebut membutuhkan kriteria pegawai

² Ibid, Hlm 214

sebagaimana yang dimaksud untuk membantu peningkatan pelayanan terhadap instansi yang berkaitan, tanpa ada unsur kepentingan yang di atur, PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Sebagai mana yang terjadi pada 57 pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinonjob Bupati dan wakil Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessi yang baru di lantik Pada Jum'at 4 Juni 2021 oleh Gubernur Maluku Utara. Baru berkantor dua hari, Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus sudah melakukan pergantian pejabat, Akibatnya 57 pejabat ASN di lingkup Pemda Kepulauan sula di nonjobkan, mulai dari pejabat eselon II, III dan IV kini kehilangan jabatan.

Para ASN yang menjadi korban mutasi hingga nonjob, atas kebijakan yang di nilai sudah melanggar aturan dalam pelaksanaan mutasi jabatan, Bupati tidak memperhatikan regulasi yang mengatur tentang mutasi jabatan ASN, Bupati kepulauan sula telah melanggar Undang-undang pasal 162 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016, tentang pemilihan kepala daerah. Pelantikan dan mutasi jabatan terhadap 56 ASN yang berlangsung Istana Daerah pada Selasa 08 Juni 2021, Bupati Kepulauan sula diduga tidak meminta persetujuan tertulis dari Mendagri dan juga tidak menggunakan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),³

Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus dan Wakil, H. Saleh Marasabessy tak mau berlama-lama untuk mengisi pejabat baru di pemerintahannya. Setelah menonjobkan puluhan pejabat utama termasuk sekretaris daerah, Fifian langsung melantik 56 pejabat baru eselon II dan III. Pelantikan berlangsung di Istana

³ [https://beritalima.com/Diduga Melanggar Undang – Undang ASN, 57 Pejabat ASN di Kepsul Dinonjob Bupati/](https://beritalima.com/Diduga_Melanggar_Undang_-_Undang_ASN,_57_Pejabat_ASN_di_Kepsul_Dinonjob_Bupati/)

Daerah, Selasa (8/6/2021). Para pejabat yang dikukuhkan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Meski begitu, pejabat yang dilantik baru berstatus pelaksana tugas.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan pengaturan mutasi jabatan PNS oleh kepala daerah terhadap pegawai dilingkup pemerintah daerah.?
2. Bagaimana pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh bupati kepulauan sula terhadap pejabat Pegawai Negeri Sipil ?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui pengaturan mutasi jabatan pegawai negeri sipil di lingkungan kabupaten kepulauan sula ?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mutasi jabatan pegawai negeri sipil di kabupaten kepulauan sula ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Dapat menambah wawasan ilmu hukum, dalam menjamin kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum serta keadilan hukum bagi masyarakat.

2. Manfaat praktis

bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan mutasi jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan kepala daerah.

⁴ *Rombak Total Kabinet, Ini 57 Pejabat Baru yang Dilantik Bupati Sula - malutpost.id*